



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19.A/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 2 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Belum Tertib antara lain;
 - a. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, mengakibatkan penerimaan daerah atas pemanfaatan kekayaan daerah di atas tanah HPL milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang belum diterima sebesar Rp240,55 Juta; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Sanggau Belum Mengoptimalkan Pendapatan Retribusi dari Pemanfaatan Rusunawa Baru Entikong, mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sanggau kehilangan potensi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber dari Rusunawa Baru Entikong minimal sebesar Rp181,75 Juta
2. Kesalahan Penganggaran Belanja pada Pemerintah Kabupaten Sanggau Sebesar Rp10,74 Miliar sehingga realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa tidak menggambarkan realisasi akun belanja yang sebenarnya;
3. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Empat SKPD Sebesar Rp342,23 Juta dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp172,78 Juta; dan

4. Belanja Bantuan Keuangan ke Desa Belum Dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Sebesar Rp91,59 Miliar.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sanggau antara lain agar:

1. Menetapkan:
 - a. Tanggal jatuh tempo yang jelas pada surat perjanjian perpanjangan HGB di atas HPL; dan
 - b. Peraturan Daerah terkait tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Rusunawa Baru Entikong dan menarik retribusinya sesuai ketentuan.
2. Memerintahkan:
 - a. TAPD Kabupaten Sanggau untuk memperbaiki mekanisme evaluasi penyusunan anggaran belanja masing-masing SKPD untuk memastikan substansi kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran;
 - b. Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan PPK berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan memulihkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan dengan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp342,23 Juta dan Rp172,78 Juta; dan
 - c. Kepala Desa terkait yang belum memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa melalui camat sesuai ketentuan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 2 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Wanyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 718**